



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : KM. 59/PW.002/PTPT-85

TENTANG

PERATURAN USAHA KAWASAN PARIWISATA

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, urusan USAHA KAWASAN PARIWISATA merupakan salah satu urusan Pemerintah dalam kepariwisataan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I;
- b. bahwa untuk pedoman pembinaan di Daerah demi tercapainya tata cara pengaturan dan pembinaan urusan USAHA KAWASAN PARIWISATA sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang Peraturan USAHA KAWASAN PARIWISATA.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979;
- 2. Keputusan Presiden R.I Nomor 45/M Tahun 1983;
- 3. Keputusan Presiden R.I Nomor 15 Tahun 1984;
- 4. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERATURAN USAHA KAWASAN PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. USAHA KAWASAN PARIWISATA adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata.
- b. USAHA PARIWISATA adalah setiap usaha komersial yang menghasilkan produk tertentu untuk keperluan wisatawan.

BAB II
KEGIATAN

Pasal 2

USAHA KAWASAN PARIWISATA meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengusahakan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 ha untuk keperluan pembangunan USAHA PARIWISATA dan menata serta membagi lebih lanjut dalam satuan-satuan simpul (lingkungan tertentu) yang dituangkan dalam gambar rencana (site plan).
- b. Membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul (lingkungan tertentu) itu untuk membangun USAHA PARIWISATA meliputi hotel atau jenis penginapan lainnya, rumah makan, tempat rekreasi dan hiburan umum, serta usaha pariwisata lainnya sesuai gambar rencana (site plan).
- c. Melaksanakan pembangunan jalan, penyediaan air bersih dan listrik sesuai gambar rencana (site plan).
- d. Menentukan syarat-syarat didalam kawasan pariwisata berkenaan dengan penyediaan prasarana dan sarana, lingkungan hidup, tata bangunan, kesehatan umum, pencegahan kebakaran dan lain-lain sepanjang persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan

- e. Melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan USAHA PARIWISATA agar sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan didalam kawasan pariwisata serta peraturan perundangan yang berlaku dibidang usaha masing-masing.
- f. Membangun bangunan yang dipandang perlu untuk keperluan administrasi USAHA KAWASAN PARIWISATA.

Pasal 3

USAHA KAWASAN PARIWISATA dapat bekerjasama baik dengan perusahaan Nasional maupun Asing.

Pasal 4

Dalam setiap USAHA KAWASAN PARIWISATA sekurang-kurangnya harus tersedia :

- a. Hotel atau jenis penginapan lainnya.
- b. Rumah makan.
- c. Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum.

BAB III

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 5

USAHA KAWASAN PARIWISATA harus berbentuk Badan Usaha atau Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Modal USAHA KAWASAN PARIWISATA dapat bersumber dari Dalam Negeri atau Patungan.

BAB IV

BAB IV
IZIN USAHA

Pasal 7

- (1) Izin Usaha untuk mendirikan USAHA KAWASAN PARIWISATA dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis menurut formulir yang terdapat pada Lampiran I Keputusan ini, dengan dilampiri :
 - a. Rekomendasi Direktur Jenderal Pariwisata.
 - b. Rekomendasi Kepala Daerah Tingkat II.
 - c. Akte Pendirian Badan Usaha/Koperasi.
 - d. Gambar rencana (Site Plan).
 - e. Uraian tentang prospek pemasaran.
 - f. Izin lokasi.
 - g. Izin Undang-undang gangguan.
- (3) Jangka waktu penyelesaian atas permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (4) Izin Usaha berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (5) Bentuk Izin Usaha dan Tanda Surat Izin Usaha seperti pada Lampiran II dan III Keputusan ini.

Pasal 8

Izin Usaha dapat dicabut apabila USAHA KAWASAN PARIWISATA yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Tan da Surat Izin Usaha.

Pasal 9

Pasal 9

Setiap USAHA PARIWISATA yang akan dibangun didalam USAHA KAWASAN PARIWISATA harus memiliki Izin Usaha sesuai peraturan perundang-an yang berlaku.

BAB V
RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha dibidang USAHA KAWASAN PARIWISATA dikenakan pungutan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan USAHA KAWASAN PARIWISATA dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Direktur Jenderal Pariwisata melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan dikeluarkannya Keputusan tentang peraturan USAHA KAWASAN PARIWISATA ini, segala Keputusan yang telah ada dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Pasal 13

USAHA KAWASAN PARIWISATA yang telah ada sebelum berlakunya Keputusan ini harus menyesuaikan diri dengan Keputusan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan ini.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 14

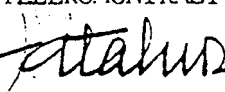
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 25 Juli 1985

MENTERI PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI,

ACHMAD TAHIR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
2. Ketua BAPPENAS;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Gubernur Bank Central;
6. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Dalam Negeri, Dep. Keuangan, Dep. Perdagangan, Dep. Parpostel;
9. Para Direktur Jenderal Dep. Parpostel;
10. Para Kepala Biro Dep. Parpostel;
11. Para Kakanwil Dep. Parpostel seluruh Indonesia;
12. A r s i p.